



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MELKY ERYANTORO Bin SUDARYONO, bertempat tinggal di Gg Tani RT 09 RW 04 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yalva Sabri, S.H, dan Titis Mranani P, S.H. selaku Advokat yang tergabung pada kantor YALVA SABRI, S.H. & PARTNERS, yang beralamat kantor di Jl. Melati II RT/RW 001/003 Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung, email yalvasabri11@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 057/SK.Y.SBR/III/2022 tertanggal 18 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung dengan Nomor : 47/SK/2022/PN Kot tertanggal 27 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KOPERASI KREDIT UBEKA ALBERTUS GENTARAS (KOPDIT UBEKA ALB GENTARAS), berkedudukan di Jl. Kesehatan 70 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ngadimin, S.H., M.H., Mad Heri, S.H., M.H., Indra Gandhi, S.H., Tri Saputra Simanjuntak, S.H., dan Agung Fatahillah, S.H. yang kesemuanya adalah Advokat pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA NGADIMIN, S.H., M.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto-Unglen No 11 Bandar Lampung, email ngadiminlawyer@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 083/SK/NR/IV/2022 tertanggal 06 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung dengan Nomor 27/SK/2022/PN Kot tertanggal 12 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot tertanggal 25 Maret 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot tertanggal 25 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas-berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berperkara dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung melalui system *e-Court* dan telah terdaftar tertanggal 25 Maret 2022 dalam register perkara perdata gugatan di bawah Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yaitu sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian kredit atau pinjam sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kredit No.11/Krd/GA/III/2013
2. Bahwa perjanjian kredit atau pinjam yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah ditandatangani oleh para pihak dalam Surat Perjanjian Kredit No.11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013, **dimana dalam surat perjanjian tersebut Penggugat dikenai jasa pinjaman (bunga) sebesar 2% (dua persen) perbulan dari saldo pinjaman.**
3. Bahwa jangka waktu pembayaran pinjaman selama 6 tahun atau 72 bulan dihitung sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan 03 Maret 2019 **dengan angsuran atas pinjaman pokok ditambah jasa (bunga) pinjaman berjalan setiap bulan sebesar bunga 2% dari pokok ditambah angsuran yang besarnya tidak tentu;**

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perjanjian kredit a quo Penggugat menjaminkan kepada Tergugat berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik :
 - Sertifikat Hak Milik No. 961 (dahulu surat keterangan tanah No. 593/16/04.IV/2013, tertanggal 14 februari 2013, seluas 522 M2 (lima ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai surat ukur No. 43/Pringsewu Barat/2013/, tertanggal 24 juni 2013 berikut bangunan dan tanaman diatasnya, atas nama MELKY ERYANTORO.
5. Bahwa Penggugat telah membayar cicilan sebanyak 34 kali dengan total uang yang telah dibayarkan sebesar Rp.225.256.871 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)
6. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2015 tempat usaha Penggugat yaitu pengelolaan batu belah atau batu pondasi mengalami kebangkrutan sehingga penggugat mengalami kerugian dan usahanya tidak jalan kembali.
7. Bahwajangka waktu angsura menurut Tergugat telah jatuh tempo, akan tetapi Penggugat tidak mengangsur sesuai perjanjian kredit tersebut, sehingga Pengugat menunggak angsuran dengan rincian tunggakan pertanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut :
 - Tunggakan pinjaman pokok sebesar : Rp. 293.875.837,00
 - Tunggakan jasa (bunga) sebesar : Rp. 343.845.544,00
 - Jumlah Rp.637.721.381,00
8. Bahwa Penggugat telah mendapat peringatan dari pihak Tergugat sebanyak 3 kali yang isinya memberi peringatan kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan tunggakan dengan surat:
 - Peringatan pertama Nomor : 237/SP-1/NR/III/2021, tanggal 15 Maret 2021.
 - Peringatan pertama Nomor : 267/ST/NR/IV/2021, tanggal 12 April 2021.
 - Peringatan pertama Nomor : 294/SP/NR/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021.
9. Bahwa sekitar bulan Februari 2016 Penggugat pernah juga meminta keringanan angsuran kepada Tergugat agar angsurannya diperingan sesuai dengan kemampuan Penggugat, dan saat itu tergugat memberikan keringanan berupa pembayaran jasa sebesar 1 % setelah berjalan beberapa bulan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar semua tunggakan pokok ditambah bunga yang menurut penggugat sangat memberatkan;

10. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum pernah mendapat keterangan resmi dari Tergugat yang menyatakan bahwa kredit Penggugat dikategorikan kredit macet;

11. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022 dikeluarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 4/Sita.Eks/2021/PN.Kot “ **dengan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung bahwa Permohonan Sita Eksekusi terhadap sebidang tanah tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan**”.

12. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat termasuk dalam Perjanjian Baku/Perjanjian Standar/Standard contract dimana pihak nasabah (pemohon kredit) berada dalam kondisi pasif atau dalam kedudukannya yang lemah yang harus menerima saja syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak Bank selaku pemberi kredit, hal ini terpaksa dilakukannya karena kebutuhan dana **sehingga tidak ada proses tawar menawar seperti dalam proses perjanjian pada umum yaitu adanya kata sepakat antara dua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut** .

Adapun yang dimaksud dengan Perjanjian Baku adalah Perjanjian yang isinya telah diformulasikan oleh satu pihak dalam bentuk-bentuk formulir, sehingga mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Ketentuan yang sangat penting dalam hubungan dengan Perjanjian menurut KUHPerdara ada dalam pasal 1320 dan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Pentingnya pasal 1320 KUHPerdara disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai **syarat sah nya suatu Perjanjian** yaitu :

- Adanya kata sepakat;
- Adanya kecakapan;
- Terdapat objek tertentu; dan
- Terdapat klausa yang halal;

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari **asas kebebasan berkontrak** yaitu :

- Bebas membuat jenis perjanjian apa pun;
- Bebas mengatur isinya;

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bebas mengatur bentuknya;

Kesemuanya dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Seperti sudah diuraikan tersebut diatas, isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas, singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut “ *asas kebebasan berkontrak* “. Dengan demikian dalam perjanjian baku berlaku andigium “ *take it or leave it contract* “, maksudnya apabila setuju silahkan ambil dan bila tidak tinggalkansaja, “ *artinya perjanjian tidak dilakukan* “. ***Sehingga perjanjian baku tidak memenuhi asas Konsensualisme dan asas Kebebasan Berkontrak seperti yang tertuang dalam pasal 1320 dan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.***

Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen(Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai ***klausula eksonaris***, yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam perjanjian tersebut.

Konsep ini sudah tidak sesuai lagi, sebab sudah tidak selaras dengan nafas hukum yang terus berkembang, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) melarang dengan tegas pencantuman Klausula Baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang tujuannya merugikan konsumen (vide pasal 18 UUPK). Dalam pasal 18 ayat 2 UUPK disebutkan “ Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti “, berdasarkan pasal tersebut seharusnya penulisan klausula-klausula dalam perjanjian dicetak dalam huruf besar sehingga memudahkan nasabah/debitur untuk membaca dan memahami isi dari perjanjian tersebut, ***namun hal inipun telah dilanggar oleh pihak Tergugat.***

Kemudian kita lihat lagi dalam Undang-Undang Perbankan bunga yang disahkan hanya 6 % pertahun sehingga jika dilihat dalam Perjanjian Kredit Nomor 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 bunga yang harus ditanggung oleh Penggugat 2 % perbulan, ***dalam hal inipun pihak Tergugat sudah melanggar Undang-Undang Perbankan, sehingga***



berdasarkan landasaan hukum tersebut diatas Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum atas diri Penggugat.

Dalam pasal 1365 KUHPdata “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “.

Berdasarkan alasan Yuridis tersebut diatas sudah sepatutnya Perjanjian Kredit N0.11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 **cacat hukum dan batal demi hukum.**

13. Bahwa pada saat sidang Anmaning pihak Tergugat tanpa ada kesepakatan dengan Pengguat menentukan nilai kewajiban yang harus di tanggung oleh Penggugat senilai Rp. 637.721.381,00 (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus depalan puluh satu rupiah) sedagkan tanggungan pokok Pengugat hanya Rp. 293.875.837,00 (dua ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang kemudian permohonan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim **tanpa ada kesepakatan nilai jual lelang atas objek jaminan Penggugat**, berdasarkan hal tersebut Tergugat telah melakukan Perbuataan Melawan Hukum atas Penggugat.
14. Bahwa tindakan Tergugat yang melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan tanpa melalui prosedur dengan tidak melibatkan Penggugat dalam menentukan harga limit lelang yang berlaku dapat dikatagorikan Perbuatan Melawan Hukum yaitu atas jaminan ;
- Sertifikat Hak Milik No. 961 (dahulu surat keterangan tanah No. 593/16/04.IV/2013, tertanggal 14 february 2013, seluas 522 M2 (lima ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai surat ukur No. 43/Pringsewu Barat/2013/, tertanggal 24 juni 2013 berikut bangunan dan tanaman diatasnya, atas nama MELKY ERYANTORO.
15. Bahwa dengan tidak disepakati harga limit lelang, ada dugaan Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memberikan hak-hak hukum Penggugat selaku pemilik hak jaminan, yang sudah jelas akan merugikan Penggugat, serta patut diduga Tegugat akan mencari keuntungan atas lelang tersebut;



16. Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak melibatkan Penggugat dalam menentukan harga limit objek jaminan lelang adalah Perbuatan Melawan Hukum karena tindakan tersebut melanggar Peraturan Metri Keuangan No. 93/PMK/06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
17. Bahwa untuk menjamin agar tanah dan bangunan milik Penggugat tidak beralih atau berpindah tangan kepada pihak lain dan tidak menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat maka dengan ini Penggugat mengajukan Sita Jamin terhadap :
- Sertifikat Hak Milik No. 961 (dahulu surat keterangan tanah No. 593/16/04.IV/2013, tertanggal 14 februari 2013, seluas 522 M2 (lima ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai surat ukur No. 43/Pringsewu Barat/2013/, tertanggal 24 juni 2013 berikut bangunan dan tanaman diatasnya, atas nama MELKY ERYANTORO.
18. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeksekusi objek jaminan tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian pada Penggugat baik secara materiil maupun imateriil;
- Bahwa kerugian **materiil** yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat mengeluarkan biaya untuk mengurus perkara aquo, dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Biaya untuk menggunakan jasa Lowyer dalam perkara a quo Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Biaya transportasi dan proses persidangan senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Kerugian akibat hilangnya jam kerja Penggugat di Polres Pringsewu ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa kerugian **imateriil** yang diderita oleh Para Penggugat atas perbuatan Tergugat yang telah memforsir tenaga dan pikiran Penggugat memikirkan kejadian yang menimpa Penggugat atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga sangat mengganggu aktivitas pekerjaan Penggugat sehari – hari, pencederai harga diri Penggugat dan mencemarkan nama baik Penggugat, atas perbuatan Tergugat tersebut yang menurut Penggugat adalah patut dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah mengeksekusi objek jaminan telah secara nyata menimbulkan kerugian baik **materiil maupun**



imateriil sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adil dan patut apabila Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian tersebut;

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka dapat kiranya agar dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbar bij vooraad*) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi dari Tergugat atau Pihak lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Membatalkan Perjanjian Kredit dengan seluruh Addendum yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat yaitu : Perjanjian Kredit Nomor 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013;
5. Membatalkan seluruh Perjanjian pengikatan jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan) antara Pengugat dan Tergugat;
6. Menyatakan, menetapkan dan meletakkan Sita Jamin atas keseluruhan tanah dan bangunan yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 961 (dahulu surat keterangan tanah No. 593/16/04.IV/2013, tertanggal 14 februari 2013, seluas 522 M2 (lima ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai surat ukur No. 43/Pringsewu Barat/2013/, tertanggal 24 juni 2013 berikut bangunan dan tanaman diatasnya, atas nama MELKY ERYANTORO.
7. Menyatakan sita eksekusi cacat hukum dan batal demi hukum
8. Mengembalikan seluruh asset Milik Penggugat yang dijadikan jaminan kredit kepada Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Imateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) secara tunai, seketika dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- **Kerugian Materiil :**

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya untuk menggunakan jasa Lowyer dalam perkara a quo Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Biaya transportasi dan proses persidangan senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Kerugian akibat hilangnya jam kerja Penggugat di Polres Pringsewu ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - **Kerugian imateriil**
 - Kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat yang menyebabkan terforsirnya pikiran Penggugat memikirkan kejadian yang menimpa Penggugat atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga sangat mengganggu aktivitas pekerjaan Penggugat sehari – hari dan pencideraan harga diri Penggugat atas perbuatan Tergugat tersebut yang menurut Penggugat adalah patut dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbarbij vooraad*) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi dari Tergugat atau Pihak lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, begitupula pihak Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan oleh karena para pihak hadir lengkap di persidangan maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak wajib menempuh proses mediasi baik di Pengadilan ataupun diluar Pengadilan, yang kemudian ditanggapi oleh para pihak tersebut dengan menyatakan ingin menempuh proses mediasi di Pengadilan. Selanjutnya atas dasar tersebut Majelis Hakim menunjuk Wahyu Noviarini, S.H. Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot tertanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 20 April 2022, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pada tanggal 24 Mei 2022 pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, dan

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas gugatan yang telah dibacakan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 31 Mei 2022 yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan tanggapan dan penjelasan yang akan diuraikan dibawah ini, serta mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 1 sampai angka 5 mendalilkan sebagai berikut:
 1. *"Bahwa pada tanggal 04 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian kredit atau pinjam sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kredit No. 11/Krd/GA/III/2013.*
 2. *Bahwa perjanjian kredit atau pinjam yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah ditandatangani oleh para pihak dalam Surat Perjanjian Kredit No. 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013, dimana dalam surat perjanjian tersebut Penggugat dikenai jasa pinjaman (bunga) sebesar 2% (dua persen) perbulan dari saldo pinjaman.*
 3. *Bahwa jangka waktu pembayaran pinjaman selama 6 tahun atau 72 bulan terhitung sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan 03 Maret 2019 dengan angsuran atas pinjaman pokok ditambah jasa (bunga) pinjaman berjalan setiap bulan sebesar bunga 2% dari pokok tambah angsuran yang besarnya tidak tentu;*
 4. *Bahwa dalam perjanjian kredit a quo Penggugat menjaminkan kepada Tergugat berupa 1(satu) buah Sertifikat Hak Milik : Sertifikat Hak Milik No. 961 (dahulu surat keterangan tanah No. 593/16/04.IV/2013, tertanggal 14 februari 2013, seluas 522 M2 (lima ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai surat ukur No. 43/Pringsewu Barat/2013, tertanggal 24 juni 2013 berikut bangunan dan tanaman diatasnya, atas nama MELKY ERYANTORO.*
 5. *Bahwa Penggugat telah membayar cicilan sebanyak 34 kali dengan total uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 225.256.871 (dua ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)."

Atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Tergugat perlu menanggapi dan menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 04 Maret 2013 Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), sesuai Surat Perjanjian Kredit No. 11/Krd/GA/III/2013 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 tersebut, Penggugat dikenai jasa pinjaman (bunga) sebesar 2% (dua persen) perbulan dari saldo pinjaman, dan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 6 tahun atau 72 bulan terhitung sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan 03 Maret 2019 dengan angsuran atas pinjaman pokok ditambah jasa (bunga) pinjaman berjalan setiap bulan;_
- Bahwa benar Penggugat menjaminkan kepada Tergugat sebidang tanah dan bangunan: Sertifikat Hak Milik No. 961 (dahulu surat keterangan tanah No. 593/16/04.IV/2013, tertanggal 14 februari 2013, seluas 522 M2 (lima ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai Surat Ukur No. 43/Pringsewu Barat/2013, tertanggal 24 juni 2013 berikut bangunan dan tanaman diatasnya, atas nama MELKY ERYANTORO (Penggugat);
- Bahwa tidak benar Penggugat telah membayar cicilan sebanyak 34 kali dengan total uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 225.256.871 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) **yang benar Penggugat membayar cicilan yang rutin sesuai perjanjian kredit hanya 5 (lima) kali angsuran, dan tanggal 30 September 2013 mulai tidak mengangsur, dan jumlah uang yang telah dibayar Pengugat sebesar Rp.226.582.343,- (dua ratus duapuluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu tigaratus empatpuluh tiga rupiah), yang terdiri dari:**

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



- Pembayaran angsuran pinjaman pokok Rp. 31.124.163,-
- Pembayaran jasa/bunga Rp.195.458.180,-

Sehingga Penggugat masih mempunyai tunggakan angsuran yaitu:

- Tunggakan pinjaman pokok Rp.293.875.830,-
- Tunggakan jasa (bunga) Rp.343.845.544,-
- ±
- Jumlah tunggakan **Rp.637.721.381,-**

- Bahwa jangka waktu pinjaman telah jatuh tempo pada tanggal 03 Maret 2019, akan tetapi Penggugat sampai sekarang ini tidak bisa melunasi tunggakan pinjaman dan jasa (bunga) tersebut;
- Bahwa uang yang dipinjam Penggugat tersebut adalah uang Para Anggota Koperasi yang menyimpan di Koperasi (Tergugat), dan Tergugat juga memberikan uang jasa (bunga) kepada Para Penyimpan/Penabung yang harus dipertanggung jawabkan secara akuntabilitas dan secara hukum;

Atas dasar gugatan Penggugat yang telah mengakui adanya pinjaman dan pengenaan jasa/bunga tersebut, **telah membuktikan adanya pengakuan Penggugat mempunyai pinjaman terhadap Tergugat, telah jatuh tempo dan macet**, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 6 sampai angka 10 mendalilkan sebagai berikut:



6. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2015 tempat usaha Penggugat yaitu pengelolaan batu belah atau batu pondasi mengalami kebangkrutan sehingga penggugat mengalami kerugian dan usahanya tidak jalan kembali.
7. Bahwa jangka waktu angsur menurut Tergugat telah jatuh tempo, akan tetapi Penggugat tidak mengangsur sesuai perjanjian kredit tersebut, sehingga Penggugat menunggak angsuran dengan rincian tunggakan pertanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut :
 - Tunggakan Poko sebesar : Rp. 293.875.837,00
 - Tunggakan jasa (bunga) sebesar : Rp. 343.845.544,00
 - Jumlah Rp. 637.721.381,00
8. Bahwa Penggugat telah mendapat peringatan dari pihak Tergugat sebanyak 3 kali yang isisnya memberi peringatan kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan tunggakan dengan surat :
 - Peringatan pertama Nomor : 237/SP-1/NR/III/2021, tanggal 15 Maret 2021.
 - Peringatan pertama Nomor : 267/ST/NR/IV/2021, tanggal 12 April 2021.
 - Peringatan pertama Nomor : 294/SP/NR/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021.
9. Bahwa sekitar bulan Februari 2016 Penggugat pernah juga meminta keringanan angsuran kepada Tergugat angsurannya diperingan sesuai dengan kemampuan Penggugat, dan saat itu tergugat memberikan keringanan berupa pembayaran jasa sebesar 1% setelah berjalan beberapa bulan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membayar semua tunggakan pokok tambah bunga yang menurut penggugat sangat memberatkan;
10. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum pernah mendapat keterangan resmi dari Tergugat yang menyatakan bahwa kredit Penggugat dikategorikan kredit macet;

Atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat menolak dan menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan tanggapan dan penjelasan sebagai berikut:



- Bahwa usaha Penggugat berupa pengelolaan batu belah atau batu pondasi mengalami kebangkrutan atau kerugian tersebut merupakan manajemen Penggugat sendiri dan merupakan tanggung jawab Penggugat sendiri, oleh karena itu Penggugat tetap berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman berikut bunga pinjaman, dan jika Penggugat tidak mengembalikan pinjamannya, maka sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No. 11/Krd/GA/III/2013 yang telah ditandatangani Penggugat, Penggugat melanggar undang-undang, melanggar ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menentukan:
 - o Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya;
 - o Persetujuan/perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan undang-undang;
 - o Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- Bahwa Penggugat ada mengangsur tetapi tidak sesuai perjanjian kredit tersebut, sehingga Penggugat menunggak angsuran dengan rincian tunggakan pertanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut :

- Tunggakan Pokok sebesar	: Rp. 293.875.837,00
- Tunggakan jasa (bunga) sebesar	: <u>Rp. 343.845.544,00</u>
- Jumlah	: Rp. 637.721.381,00
- Bahwa Tergugat telah mengirim surat Peringatan sebanyak 3 kali yang isinya memberi peringatan kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan tunggakan pinjaman Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah memberikan surat peringatan-surat peringatan tersebut membuktikan bahwa pinjaman Penggugat telah macet, dan itu sebagai keterangan resmi bahwa Penggugat telah macet;



Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 11 sampai angka 12, dengan tanggapan dan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa belum ada dilakukan Sita Eksekusi, yang ada pada tanggal 14 Februari 2022 Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung mengirim surat kepada Kepolisian Resor Pringsewu No.W9-U10/277/HK.02/II/2022 Hal: Mohon Bantuan Pengamanan dalam Pelaksanaan Sita Eksekusi No.4/Sita.Eks/2021/PN.Kot, yang tembusannya diberikan kepada Tergugat selaku Pemohon Sita Eksekusi;
- Bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 yang telah ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat, adalah perjanjian yang telah memenuhi ketentuan pasal 1320 dan pasal 1338 KUH. Perdata;
- Bahwa Surat Perjanjian Kredit tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, yaitu mengenai **syarat sah nya suatu Perjanjian** yaitu:

1. Adanya kata sepakat;
2. Adanya kecakapan;
3. Terdapat objek tertentu; dan
4. Terdapat klausa yang halal;

Penggugat telah dewasa, telah sepakat meminjam uang kepada Tergugat sebagai Lembaga Koperasi simpan pinjam, dan uang yang dipinjamkan adalah uang yang halal, dengan demikian telah memenuhi syarat sah nya perjanjian;



- Bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 yang telah ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat, telah mendasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH. Perdata, yang menentukan:

- o Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya;
- o Persetujuan/perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan undang-undang;
- o Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Dengan demikian Penggugat telah melanggar undang-undang, dan beritikad buruk, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

- Bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 yang telah ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat, yang mendasarkan ketentuan Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Penggugat sebagai Anggota Koperasi yang mempunyai pinjaman macet, sehingga tidak berdasarkan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK);
- Bahwa Tergugat adalah Koperasi, sehingga tidak mendasarkan ketentuan Undang-undang Perbankan;
- Bahwa Tergugat tidak melanggar Undang-Undang Perbankan, karena Tergugat adalah Koperasi Simpan Pinjam, sehingga tidak melanggar hukum;
- Bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor 11/Kdt/GA/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 tidak melanggar undang-undang perbankan, dan karena itu tidak melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPerdata;



- Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kredit Nomor 11/Kdt/GA/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 tersebut tidak melanggar undang-undang, maka surat perjanjian kredit tersebut tidak cacat hukum dan tidak bisa dibatalkan serta tidak batal demi hukum.

Berdasarkan uraian penolakan dan sanggahan serta penjelasan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, dan karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

4. Bahwa Penggugat dalam gugatan dalam posita angka 13 sampai angka 16 halaman 4 dan 5 mendalilkan sebagai berikut:

13. Bahwa pada saat sidang Anmaning pihak Tergugat tanpa ada kesepakatan dengan Penggugat menentukan nilai kewajiban yang harus di tanggung oleh Penggugat senilai Rp.637.721.381, 00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) sedangkan tanggungan pokok Penggugat hanya Rp.293.875.837,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang kemudian permohonan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim tanpa ada kesepakatan nilai jual lelang atas objek jaminan Penggugat, berdasarkan hal tersebut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Penggugat.

14. Bahwa tindakan Tergugat yang melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan tanpa melalui prosedur dengan tidak melibatkan Penggugat dalam menentukan harga limit lelang yang berlaku dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum atas jaminan:

- Sertifikat Hak Milik No. 961 (dahulu surat keterangan tanah No. 593/16/04.IV/2013, tertanggal 14 februari 2013, seluas 522 M2 (lima ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai surat ukur No.43/Pringsewu Barat/2013/, tertanggal 24 juni 2013 berikut bangunan dan tanaman diatasnya, atas nama MELKY ERYANTORO.



15. Bahwa dengan tidak disepakati harga limit lelang, ada dugaan Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memberikan hak-hak hukum Penggugat selaku pemilik hak jaminan, yang sudah jelas akan merugikan Penggugat, serta patut diduga Tergugat akan mencari keuntungan atas lelang tersebut.

16. Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak melibatkan Penggugat dalam menentukan harga limit objek jaminan lelang adalah Perbuatan Melawan Hukum karena tindakan tersebut melanggar Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK/06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang”.

Atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat menolak dan menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan tanggapan dan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum sidang-sidang Anmaning dalam perkara No.4/Pdt.Eks/2021/PN.Kot. Tergugat telah memberikan kesempatan berkali-kali kepada Penggugat untuk bisa mengangsur, untuk bisa mengembalikan pinjamannya, akan tetapi Penggugat hanya janji-janji saja, tidak menetapi janji untuk mengangsur, sehingga Penggugat sampai menunggak kewajiban sebesar Rp.637.721.381,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dan nilai tersebut termasuk tunggakan pinjaman pokok Penggugat sebesar Rp.293.875.837,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) karena Penggugat selalu meminta mengangsur pinjaman pokoknya ditunda terlebih dahulu;
- Bahwa karena Penggugat telah menunggak (macet) mengangsur, dan Penggugat tidak berusaha untuk menjual barang jaminannya, maka Tergugat mengajukan permohonan anmaning, Sita Eksekusi dan Lelang, dan baru tahap anmaning Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas

Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



Penggugat, dan tindakan Tergugat mengajukan lelang, karena pinjaman Penggugat telah jatuh tetapi Penggugat tidak menyelesaikan kewajibannya, bahkan susah untuk ditemui, dan Penggugat berjanji akan menjual jaminannya, akan tetapi juga tidak menjualnya, dan atas dasar itu, maka Tergugat mengajukan permohonan lelang hak tanggungan atas jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 961, seluas 522 M2 (lima ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai Surat Ukur No.43/Pringsewu Barat/2013, tanggal 24 Juni 2013 berikut bangunan dan tanaman di atasnya, atas nama MELKY ERYANTORO (Penggugat), terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kelurahan Pringsewu Barat;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 961, seluas 522 M2 (lima ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai Surat Ukur No.43/Pringsewu Barat/2013, tanggal 24 Juni 2013 berikut bangunan dan tanaman di atasnya, atas nama MELKY ERYANTORO (Penggugat) telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.00095/2014;
- Bahwa permohonan lelang telah melalui prosedur, sesuai dengan ketentuan di Pengadilan Negeri Kota Agung, dan karena itu Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk kesepakatan harga limit lelang, dan tidak ada kewajiban untuk melibatkan Penggugat dalam menentukan harga limit objek jaminan lelang, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK/06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, tidak mengatur menentukan harga limit melibatkan principal (Penggugat);
- Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
- Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, justru Penggugat yang telah melakukan ingkar janji;

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



Berdasarkan uraian sanggahan dan penjelasan tersebut, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Sita Jaminan atas Sertipikat Hak Milik No. 961, seluas 522 M2 (lima ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai Surat Ukur No.43/Pringsewu Barat/2013, tanggal 24 Juni 2013 berikut bangunan dan tanaman di atasnya, atas nama MELKY ERYANTORO (Penggugat) sebagaimana gugatan Penggugat dalam posita angka 17, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat.

5. Bahwa tindakan Tergugat tidak merugikan terhadap Penggugat, justru Penggugat yang telah merugikan terhadap Tergugat, yaitu Penggugat telah meminjam uang kepada Tergugat dan telah jatuh tempo tanggal 03 Maret 2019, sehingga Penggugat menunggak angsuran dengan rincian tunggakan pertanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut :

- Tunggakan Poko sebesar : Rp. 293.875.837,00
- Tunggakan jasa (bunga) sebesar : Rp. 343.845.544,00
- Jumlah tunggakan : Rp. 637.721.381,00

6. Bahwa karena Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka tidak ada dasar hukum bagi Penggugat meminta kerugian materiil dan kerugian *Immateriil* kepada Tergugat (sebagaimana gugatan Penggugat angka 18 dan 19) dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat belum melakukan eksekusi, maka dalil gugatan Penggugat itu mengada-ada, sehingga cukup alasan untuk ditolak;
- Bahwa Tergugat tidak merugikan Penggugat, justru Penggugat yang merugikan Tergugat;

Berdasarkan uraian sanggahan dan penjelasan tersebut, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

7. Bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian adalah merupakan hak dari setiap orang yang merasa dirugikan untuk meminta penggantian dari pihak



yang telah melakukan perbuatan yang merugikan, namun hal tersebut harus didasarkan pada bukti kongkrit disertai dengan rincian yang akurat – bukan didasarkan pada perhitungan yang dibuat sekehendak hati oleh Penggugat, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengatur masalah ganti rugi, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983, tertanggal 3 September 1983 menyatakan: “Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *judex facti*, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1983, tertanggal 28 Mei 1984 menyatakan: “Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tertanggal 8 Mei 1980 menyatakan: “Bahwa ke 4 s/d. 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh sebab kerugian kerugian yang dimintakan tidak diadakan perincian;

Oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menolak tuntutan ganti rugi dari Penggugat.

8. Bahwa karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka permohonan Penggugat agar dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbar bij vooraad*) sebagaimana dalil Penggugat dalam posita angka 20 cukup alasan untuk ditolak, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menolak putusan serta merta dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, telah cukup bukti dan dasar hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara *a quo*.

Atau

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya jawaban dari pihak Tergugat tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat telah mengajukan replik melalui sistem aplikasi elektronik (*e-court*) pada tanggal 07 Juni 2022, kemudian atas replik tersebut pihak Tergugat telah mengajukan duplik melalui sistem aplikasi elektronik (*e-court*) pada tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu sebagaimana telah tercatat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk menyingkat dianggap telah tersimpul dalam putusan ini dan dinyatakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, dan kemudian kedua belah pihak yang berperkara tersebut menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebanyak 6 (enam) buah bukti surat, yaitu berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik, Surat Ukur atas nama Melky, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 11/Krd/GA/III/2013, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Peringatan I No. 005/TGH/GA-Ps/IX/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Rincian Tunggakan Pinjaman Penggugat dengan No. Anggota: 0404.001.0004.678 tanggal 4 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Sita Nomor: 4/Sita.Eks/2021/PN Kot tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Permohonan Bantuan Pengamanan Sita Eksekusi Nomor: W9-U10/277/HK.02/II/2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, kemudian bukti surat-surat tersebut diperlihatkan kepada pihak Tergugat dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk menghadirkan Saksi maupun Ahli guna membuktikan dalil gugatannya, dimana Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan Ahli di persidangan, namun pada hari yang telah ditentukan ternyata Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan Ahli dipersidangan ataupun Saksi. Selanjutnya dalam kesempatan bukti tambahan pada hari sidang yang telah ditentukan yang diberikan kepada pihak Penggugat untuk mengajukan bukti surat, menghadirkan Saksi, Ahli, ataupun bukti tambahan lainnya, namun dalam kesempatan tersebut Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti tambahan apapun, sehingga dengan demikian maka pihak Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil bantahanya, telah mengajukan bukti surat sebanyak 11 (sebelas) buah bukti surat, berupa :

1. Fotokopi dari asli Surat Permohonan Kredit atas nama Melky Eryantoro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Kredit No. 11/Krd/GA/III/2013, tertanggal 4 Maret 2013, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik No. 961, sesuai surat ukur no 43/Pringsewu Barat/2013, tanggal 24 Juni 2013, atas nama Melky Eryantoro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 00095/2014, diterbitkan tanggal 20 Januari 2014, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor: 237/SP-1/NR/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya pada bukti surat

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



tersebut diberi tanda T-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Kedua Surat Nomor: 267/ST/NR/IV/2021, tanggal 12 April 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir Surat Peringatan Ketiga (terakhir), Surat No. 294/SP/NR/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Penilaian Aset atas nama Melky Eryantoro yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilaian Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan, tertanggal 22 Juli 2021 No. Lap: 00637/2.0027-05/PI/09/0278/1/VIII/2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari asli Akta Pendirian Koperasi ALB Gentiaras No.116/HB/KDK 7.1/V/1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari asli Akta Perubahan Terakhir Anggaran Koperasi ALB Gentiaras No 39 tanggal 30 September 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Kopdit Gentiaras tanggal 23 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5, P-6, P-7, dan P-11, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan yang aslinya, kemudian bukti surat-surat tersebut diperlihatkan kepada pihak Penggugat dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahnya, telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Lusya Yaniati, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saya bekerja pada Koperasi Kredit Ubeka Albertus Gentiaras (Kopdit Ubeka Alb Gentiaras) sejak tahun 2011;
 - Bahwa jabatan saya pada Koperasi Kredit Ubeka Albertus Gentiaras (Kopdit Ubeka Alb Gentiaras) sebagai koordinator kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengenal penggugat sebagai anggota pada Koperasi Kredit Ubeka Albertus Gentiara (Kopdit Ubeka Alb Gentiara);
- Bahwa Pengugat menjadi anggota pada Koperasi Kredit Ubeka Albertus Gentiara (Kopdit Ubeka Alb Gentiara) sejak tanggal 20 Mei 2012;
- Bahwa Penggugat mengambil perjanjian kredit di Koperasi Kredit Ubeka Albertus Gentiara (Kopdit Ubeka Alb Gentiara) pada bulan Februari 2013;
- Bahwa syarat anggota Koperasi Kredit Ubeka Albertus Gentiara (Kopdit Ubeka Alb Gentiara) bisa mengajukan perjanjian kredit jika 1 tahun lebih setelah menjadi anggota koperasi;
- Bahwa saat itu yang datang mengambil uang Pengugat bersama istrinya;
- Bahwa ada jaminan surat tanah yang merupakan sertifikat rumah tinggal Penggugat;
- Bahwa pengangsuran kredit Penggugat teratur di 4 (empat) bulan pertama, lalu setelah itu Penggugat membayarnya secara tidak teratur, yaitu dari bulan Maret 2013 sampai bulan Juli 2013;
- Bahwa Penggugat mengangsur kembali pada bulan November 2013, sesuai target, setelah itu Penggugat tidak mengangsur lagi, sehingga ada kekosongan pembayaran selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa jatuh tempo kredit setiap tanggal 22 tiap bulannya;
- Bahwa perjanjian kredit tersebut berakhir pada bulan Maret 2019;
- Bahwa setelah angsuran kredit Penggugat macet maka tunggakan Penggugat sebesar Rp637.721.381,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri dari tunggakan pokok pinjaman sebesar Rp298.875.837,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan tunggakan jasa/bunga sebesar Rp343.345.544,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa setiap bulan pihak Tergugat sudah berusaha melakukan penagihan pinjaman kepada Penggugat;
- Bahwa usaha melakukan penagihan kami lakukan secara lisan dengan bertemu langsung dan melalui surat;

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Penggugat menyatakan ia mengalami kesulitan bisnis sehingga Penggugat mengalami tunggakan pada pinjamannya;
- Bahwa pihak Tergugat tetap bermediasi dengan Penggugat mengenai tunggakan pada pinjamannya;
- Bahwa saya melakukan survey pada jaminan Penggugat pada tanggal 22 Februari 2013 karena saat itu jabatan saya selaku staf kredit, dan saat itu juga saya langsung ke kediaman rumah Penggugat;
- Bahwa adapun lokasi objek Jaminan tersebut berada di Gang Tani RT 09 RW 04 Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa survey dilakukan 1 hari langsung selesai, lalu hasilnya dilaporkan dalam rapat kredit;
- Bahwa hasil survey yang didapat, jaminan rumah dan tanah tersebut benar ada, lalu tanah dan bangunan berada di lokasi yang sama dengan jaminan tersebut;
- Bahwa awalnya tanah tersebut belum bersertifikat, hanya ada surat keterangan jual beli, lalu Penggugat sepakat dengan kami untuk membuat sertifikat sebagai jaminan pinjaman kredit;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013, disetujui pemberian kredit kepada Penggugat sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara Penggugat mengetahui pinjamannya disetujui adalah setelah keputusan kredit disetujui, kemudian Penggugat kami hubungi melalui telepon lalu kami menjadwalkan untuk bertemu guna melakukan akad kredit di tanggal 4 Maret 2013, selanjutnya Penggugat datang bertemu dengan Sdri. Dianti yang merupakan staf kredit, lalu terhadap Penggugat dijelaskan tentang isi perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa saat dijelaskan tentang perjanjian kredit, kemudian Penggugat diberikan kesempatan untuk bertanya dan untuk menanggapi, tetapi saat itu Penggugat tidak menanggapi dan menyatakan cukup dengan penjelasan kami;
- Bahwa selanjutnya Penggugat bergeser kepada staf notaris yakni Bapak FX. Suhartono, S.H., M.Kn. untuk melakukan pengikatan jaminan yang diberikan, dengan dibuat sertifikat hak tanggungan, lalu akta pembebanan untuk tanggungan, lalu Penggugat bertemu dengan manager kami yang bernama Sdr. Clemens Sutarman untuk meminta

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan persetujuan perjanjian kredit, setelah itu Penggugat ke teller untuk melakukan pencairan pinjaman;

- Bahwa ada pemotongan untuk simpanan wajib anggota sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu ada biaya untuk administrasi, profesi, bonding, biaya notaris, sehingga Penggugat menerima bersih sebesar Rp293.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa angsuran pinjaman Penggugat untuk selama 72 (tujuh puluh dua) bulan, yang dimulai tanggal dari 4 maret 2013 yang akan berakhir pada tanggal 4 Maret 2019;
- Bahwa besarnya angsuran perbulan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bunga angsuran pinjaman Penggugat perbulan sebesar 2 % (dua) persen dari saldo pinjaman terakhir;
- Bahwa ada perubahan bunga di bulan Juli 2014, diberikan keringanan bunga menjadi 1,8 % (satu koma delapan) persen karena Penggugat mengalami kendala dalam bisnis;
- Bahwa bentuk perjanjian kredit tersebut berbentuk dibawah tangan, tidak dihadapan pejabat yang berwenang, hanya dihadapan kedua belah pihak;
- Bahwa tidak ada kendala saat perjanjian tersebut dibuat karena perjanjian tersebut memang dibuat secara sukarela oleh Penggugat;
- Bahwa istri penggugat Sdri. Devi menyetujui;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa usaha yang pihak Tergugat berikan untuk membantu penyelesaian kredit Penggugat dengan diberikan keringanan, dimediasi, tetapi respon Penggugat tidak memberikan solusi;
- Bahwa sertifikat hak tanggungan dipegang oleh pihak Tergugat;
- Bahwa perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Tergugat adalah pemberian kredit atau dana kepada anggota koperasi;
- Bahwa unit yang berwenang menerima pembayaran dari Penggugat adalah bagian teller;
- Bahwa Sdri. Wahyu merupakan manager pada Koperasi Kredit Ubeka Albertus Gentiaras (Kopdit Ubeka Alb Gentiaras);
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 benar merupakan rincian pinjaman Pengugat, lalu kami memberikan simulasi atau tabel angsuran kepada Penggugat, untuk denda tidak dimuat dalam tabel angsuran, lalu

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rincian pinjaman ada membayar untuk pembayaran jasa, sifat pembayaran kumulasi, pembayaran yang dibayar menggunakan 1 (satu) rekening;

- Bahwa jasa yang dibayarkan sifatnya mengikuti suku bunga yang ditentukan;
- Bahwa pengurangan bunga menjadi sebesar 1,8 % (satu koma delapan) persen sebatas permohonan yang disampaikan penggugat;
- Bahwa angsuran yang sudah dibayarkan oleh Penggugat sekitar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta);
- Bahwa pada awal perjanjian kredit telah disampaikan kepada Penggugat ketentuan tentang pembayaran tentang jasa terlebih dahulu baru sisanya untuk pembayaran pokok pinjaman;
- Bahwa jika terjadi tunggakan maka yang dijumlahkan merupakan jumlah tunggakan berupa tunggakan pokok dan bunga;
- Bahwa jika terjadi tunggakan maka terhadap jasa atau bunga akan dilakukan keringanan jika pihak nasabah memintanya;
- Bahwa ada kebijakan dari koperasi untuk mengurangi jasa pokoknya sehingga tidak memberatkan Penggugat;
- Bahwa penyelesaian mengenai hal seperti ini di Pengadilan baru yang pertama kali terjadi, karena biasanya jika ada permasalahan akan diselesaikan secara persuasif;
- Bahwa sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp637.721.381,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa setahu saya untuk Penggugat melakukan perjanjian kredit untuk kepentingan pembelian dumtruk, guna usaha penggugat di bidang jual beli batu;
- Bahwa saya tidak memeriksa buku keuangan Penggugat, saya hanya berfokus pada objek jaminan Penggugat yang memang ada dan ternyata benar hak milik Penggugat;
- Bahwa mengenai usaha tidak disurvei ke lokasi;
- Bahwa untuk perbulannya jika bunga sudah terpenuhi maka sisanya akan dimasukan ke angsuran pokoknya;
- Bahwa besarnya bunga pinjaman pertahun sebesar 21,6 % (dua puluh satu koma enam) persen pertahun karena jika perbulan sebesar 1,8 % (satu koma delapan) persen;

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Victorius Valentino Malorino, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saat ini posisi kredit Penggugat sudah masuk kategori macet;
- Bahwa di Koperasi Kredit Ubeka Albertus Gentiaras (Kopdit Ubeka Alb Gentiaras) ada 4 kategori kredit, yang pertama pinjaman lancar, lalu yang kedua kurang lancar, lalu yang ketiga diragukan, lalu yang keempat kredit macet;
- Bahwa kategori kredit dikatakan lancar jika dalam pembayaran kredit tidak ada tunggakan. Kategori kredit dikatakan kurang lancar jika pembayaran kredit tidak lancar dalam waktu di bawah 6 (enam) bulan. Kategori kredit dikatakan diragukan jika pembayaran kredit tidak lancar dalam waktu di bawah 9 (sembilan) bulan dan Kategori kredit dikatakan macet jika pembayaran kredit macet lebih dari setahun;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan untuk berusaha melakukan penjualan rumah Penggugat, tetapi proses penjualan tidak terjadi;
- Bahwa saya bekerja pada Tergugat sejak tahun 2014;
- Bahwa jabatan saya sebagai Kepala Bidang Penagihan Kredit;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat mengalami permasalahan dalam pembayaran kredit pada bulan Setember tahun 2017, dimana saya menerima list pinjaman yang bermasalah, lalu saya melakukan pendekatan persuasif dengan dibantu staf bagian kredit dan staf bagian penagihan;
- Bahwa langkah yang kami lakukan yaitu pada bulan sekitar bulan Juli 2018 kami memberikan Penggugat surat somasi, yang kami lakukan setelah berkomunikasi dengan penasihat hukum kami, diantar secara langsung;
- Bahwa isi somasi nya tentang Penggugat telah lalai dan telah menunggak, lalu disertai rincian tunggakan-tunggakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke kantor Koperasi Kredit Ubeka Albertus Gentiaras (Kopdit Ubeka Alb Gentiaras), lalu Penggugat ditemui oleh manager kami, kemudian hasil dari pertemuan tersebut Penggugat berjanji akan mengangsur sesuai semestinya dan ia meminta somasi dipending;
- Bahwa di bulan Oktober 2018 ada pembayaran angsuran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu setelah itu tidak ada pembayaran lagi yang dilakukan Penggugat;

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2020 kepada Penggugat diberitahukan surat pemberitahuan terkait dengan posisi tunggakan dan pinjaman, lalu diberitahukan surat teguran pada bulan agustus 2020 untuk membayar angsuran, tetapi tidak ada tanggapan dari Penggugat, lalu kembali dibuat surat peringatan pada bulan September 2020, yang diterima langsung oleh Penggugat, kemudian terbit somasi pertama pada bulan Oktober tahun 2020, yang diterima Penggugat pada tanggal 2 Desember 2020, lalu somasi kedua yang saya dan penasihat hukum berikan kepada Penggugat pada tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa selanjutnya diberikan Surat peringatan I, Surat peringatan II, dan Surat peringatan III, kemudian pada bulan Juli 2021, ada kunjungan untuk penilaian objek tanggungan, tapi saat itu kami tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa penilaian tetap dilakukan dengan syarat-syarat terbatas;
- Bahwa selanjutnya didaftarkan untuk proses lelang pada bulan November 2021 di Pengadilan Negeri Kota Agung, lalu ada pemberitahuan aanmaning pertama dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, kemudian ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat, yang dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak tercapai kesepakatan antar Penggugat dan Tergugat, lalu ada pemberitahuan aanmaning kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, dimana Penggugat dan kuasa hukumnya tidak hadir, begitu pun pada pemberitahuan aanmaning ketiga, selanjutnya keluar surat penetapan eksekusi, kemudian kami meminta pengamanan dari pihak kepolisian, lalu setelah ada surat pengamanan kami mendapat informasi adanya proses Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;
- Bahwa saya mengetahui proses gugatan dari pengadilan sehingga kami tidak bisa meneruskan proses eksekusi terhadap jaminan Penggugat;
- Bahwa kami sudah menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan penjualan di bawah tangan, tetapi belum ada kesepakatan dengan Penggugat mengenai pembayaran tunggakan jika terjadi proses penjualan di bawah tangan;
- Bahwa saya dan tim penagihan yang mengantarkan sendiri surat somasi kepada Penggugat;

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saya bertemu dengan Penggugat, lalu ia menjelaskan kondisi usahanya yang sedang mengalami kendala, sehingga ia tidak dapat membayar angsuran kredit;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 03 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian kredit atau pinjam sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kredit No.11/Krd/GA/III/2013
2. Bahwa perjanjian kredit atau pinjam yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah ditandatangani oleh para pihak dalam Surat Perjanjian Kredit No.11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013, dimana dalam surat perjanjian tersebut Penggugat dikenai jasa pinjaman (bunga) sebesar 2% (dua persen) perbulan dari saldo pinjaman.
3. Bahwa jangka waktu pembayaran pinjaman selama 6 tahun atau 72 bulan terhitung sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan 03 Maret 2019 dengan angsuran atas pinjaman pokok ditambah jasa (bunga) pinjaman berjalan setiap bulan sebesar bunga 2% dari pokok ditambah angsuran yang besarnya tidak tentu;
4. Bahwa dalam perjanjian kredit a quo Penggugat menjaminkan kepada Tergugat berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik :
 - Sertifikat Hak Milik No. 961 (dahulu surat keterangan tanah No. 593/16/04.IV/2013, tertanggal 14 februari 2013, seluas 522 M2 (lima ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai surat ukur No.

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/Pringsewu Barat/2013/, tertanggal 24 juni 2013 berikut bangunan dan tanaman diatasnya, atas nama MELKY ERYANTORO.

5. Bahwa Penggugat telah membayar cicilan sebanyak 34 kali dengan total uang yang telah dibayarkan sebesar Rp.225.256.871 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)
6. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2015 tempat usaha Penggugat yaitu pengelolaan batu belah atau batu pondasi mengalami kebangkrutan sehingga penggugat mengalami kerugian dan usahanya tidak jalan kembali.
7. Bahwajangka waktu angsura menurut Tergugat telah jatuh tempo, akan tetapi Penggugat tidak mengangsur sesuai perjanjian kredit tersebut, sehingga Pengugat menunggak angsuran dengan rincian tunggakan pertanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut :
 - Tunggakan pinjaman pokok sebesar : Rp. 293.875.837,00
 - Tunggakan jasa (bunga) sebesar : Rp. 343.845.544,00
 - Jumlah Rp637.721.381,00
8. Bahwa Penggugat telah mendapat peringatan dari pihak Tergugat sebanyak 3 kali yang isinya memberi peringatan kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan tunggakan dengan surat:
 - Peringatan pertama Nomor : 237/SP-1/NR/III/2021, tanggal 15 Maret 2021.
 - Peringatan pertama Nomor : 267/ST/NR/IV/2021, tanggal 12 April 2021.
 - Peringatan pertama Nomor : 294/SP/NR/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021.
9. Bahwa sekitar bulan Februari 2016 Penggugat pernah juga meminta keringanan angsuran kepada Tergugat agar angsurannya diperingan sesuai dengan kemampuan Penggugat, dan saat itu tergugat memberikan keringanan berupa pembayaran jasa sebesar 1 % setelah berjalan beberapa bulan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membayar semua tunggakan pokok ditambah bunga yang menurut penggugat sangat memberatkan;
10. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum pernah mendapat keterangan resmi dari Tergugat yang menyatakan bahwa kredit Penggugat dikategorikan kredit macet;

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022 dikeluarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 4/Sita.Eks/2021/PN.Kot *"dengan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung bahwa Permohonan Sita Eksekusi terhadap sebidang tanah tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan"*.

12. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat termasuk dalam Perjanjian Baku/Perjanjian Standar/Standard contrac dimana pihak nasabah (pemohon kredit) berada dalam kondisi pasif atau dalam kedudukannya yang lemah yang harus menerima saja syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak Bank selaku pemberi kredit, hal ini terpaksa dilakukannya karena kebutuhan dana *sehingga tidak ada proses tawar menawar seperti dalam proses perjanjian pada umum yaitu adanya kata sepakat antara dua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut*.

Adapun yang dimaksud dengan Perjanjian Baku adalah Perjanjian yang isinya telah diformulasikan oleh satu pihak dalam bentuk-bentuk formulir, sehingga mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Ketentuan yang sangat penting dalam hubungan dengan Perjanjian menurut KUHPerdara ada dalam pasal 1320 dan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Pentingnya pasal 1320 KUHPerdara disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai *syarat sah nya suatu Perjanjian* yaitu :

- Adanya kata sepakat;
- Adanya kecakapan;
- Terdapat objek tertentu; dan
- Terdapat klausa yang halal;

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari *asas kebebasan berkontrak* yaitu :

- Bebas membuat jenis perjanjian apa pun;
- Bebas mengatur isinya;
- Bebas mengatur bentuknya;

Kesemuanya dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Seperti sudah diuraikan tersebut diatas, isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak,



pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas, singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut “Asas kebebasan berkontrak”. Dengan demikian dalam perjanjian baku berlaku andigium “Take it or leave it contract”, maksudnya apabila setuju silahkan ambil dan bila tidak tinggalkan saja, “Artinya perjanjian tidak dilakukan. Sehingga perjanjian baku tidak memenuhi asas Konsensualisme dan asas Kebebasan Berkontrak seperti yang tertuang dalam pasal 1320 dan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata”.

Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai *klausula eksponaris*, yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam perjanjian tersebut.

Konsep ini sudah tidak sesuai lagi, sebab sudah tidak selaras dengan nafas hukum yang terus berkembang, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) melarang dengan tegas pencantuman Klausula Baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang tujuannya merugikan konsumen (vide pasal 18 UUPK). Dalam pasal 18 ayat 2 UUPK disebutkan “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti”, berdasarkan pasal tersebut seharusnya penulisan klausula-klausula dalam perjanjian dicetak dalam huruf besar sehingga memudahkan nasabah/debitur untuk membaca dan memahami isi dari perjanjian tersebut, *namun hal inipun telah dilanggar oleh pihak Tergugat*.

Kemudian dalam Undang-Undang Perbankan bunga yang disahkan hanya 6 % pertahun sehingga jika dilihat dalam Perjanjian Kredit Nomor 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 bunga yang harus ditanggung oleh Penggugat 2 % perbulan, *dalam hal inipun pihak Tergugat sudah melanggar Undang-Undang Perbankan, sehingga berdasarkan landasaan hukum tersebut diatas Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum atas diri Penggugat*.

Dalam pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang



menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Berdasarkan alasan Yuridis tersebut diatas sudah sepatutnya Perjanjian Kredit NO.11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 *cacat hukum dan batal demi hukum.*

13. Bahwa pada saat sidang Anmaning pihak Tergugat tanpa ada kesepakatan dengan Penguat menentukan nilai kewajiban yang harus di tanggung oleh Penggugat senilai Rp. 637.721.381,00 (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) sedagkan tanggungan pokok Pengugat hanya Rp. 293.875.837,00 (dua ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang kemudian permohonan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim *tanpa ada kesepakatan nilai jual lelang atas objek jaminan Penggugat*, berdasarkan hal tersebut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Penggugat.
14. Bahwa tindakan Tergugat yang melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan tanpa melalui prosedur dengan tidak melibatkan Penggugat dalam menentukan harga limit lelang yang berlaku dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum yaitu atas jaminan :
- Sertifikat Hak Milik No. 961 (dahulu surat keterangan tanah No. 593/16/04.IV/2013, tertanggal 14 februari 2013, seluas 522 M2 (lima ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai surat ukur No. 43/Pringsewu Barat/2013/, tertanggal 24 juni 2013 berikut bangunan dan tanaman diatasnya, atas nama MELKY ERYANTORO.
15. Bahwa dengan tidak disepakati harga limit lelang, ada dugaan Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memberikan hak-hak hukum Penggugat selaku pemilik hak jaminan, yang sudah jelas akan merugikan Penggugat, serta patut diduga Tegugat akan mencari keuntungan atas lelang tersebut;
16. Bahwa tindakan Tergugatdengan tidak melibatkan Penggugat dalam menentukan harga limit objek jaminan lelang adalah Perbuatan Melawan Hukum karena tindakan tersebut melanggar Peraturan Menti Keuangan No. 93/PMK/06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan tanggapan dan penjelasan yang akan diuraikan dibawah ini, serta mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa benar pada tanggal 04 Maret 2013 Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), sesuai Surat Perjanjian Kredit No. 11/Krd/GA/III/2013 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 tersebut, Penggugat dikenai jasa pinjaman (bunga) sebesar 2% (dua persen) perbulan dari saldo pinjaman, dan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 6 tahun atau 72 bulan terhitung sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan 03 Maret 2019 dengan angsuran atas pinjaman pokok ditambah jasa (bunga) pinjaman berjalan setiap bulan;_

Bahwa benar Penggugat menjaminkan kepada Tergugat sebidang tanah dan bangunan: Sertifikat Hak Milik No. 961 (dahulu surat keterangan tanah No. 593/16/04.IV/2013, tertanggal 14 februari 2013, seluas 522 M2 (lima ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai Surat Ukur No. 43/Pringsewu Barat/2013, tertanggal 24 juni 2013 berikut bangunan dan tanaman diatasnya, atas nama MELKY ERYANTORO (Penggugat);

Bahwa tidak benar Penggugat telah membayar cicilan sebanyak 34 kali dengan total uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 225.256.871 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang benar Penggugat membayar cicilan yang rutin sesuai perjanjian kredit hanya 5 (lima) kali angsuran, dan tanggal 30 September 2013 mulai tidak mengangsur, dan jumlah uang yang telah dibayar Pengugat sebesar Rp.226.582.343,- (dua ratus duapuluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu tigaratus empatpuluh tiga rupiah), yang terdiri dari:

- Pembayaran angsuran pinjaman pokok Rp. 31.124.163,-
- Pembayaran jasa/bunga Rp.195.458.180,-

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penggugat masih mempunyai tunggakan angsuran yaitu:

- Tunggakan pinjaman pokok Rp.293.875.830,-
 - Tunggakan jasa (bunga) Rp.343.845.544,- +
- Jumlah tunggakan Rp.637.721.381,-

Bahwa jangka waktu pinjaman telah jatuh tempo pada tanggal 03 Maret 2019, akan tetapi Penggugat sampai sekarang ini tidak bisa melunasi tunggakan pinjaman dan jasa (bunga) tersebut;

9. Bahwa uang yang dipinjam Penggugat tersebut adalah uang Para Anggota Koperasi yang menyimpan di Koperasi (Tergugat), dan Tergugat juga memberikan uang jasa (bunga) kepada Para Penyimpan/Penabung yang harus dipertanggung jawabkan secara akuntabilitas dan secara hukum;

Atas dasar gugatan Penggugat yang telah mengakui adanya pinjaman dan pengenaan jasa/bunga tersebut, telah membuktikan adanya pengakuan Penggugat mempunyai pinjaman terhadap Tergugat, telah jatuh tempo dan macet, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

10. Bahwa usaha Penggugat berupa pengelolaan batu belah atau batu pondasi mengalami kebangkrutan atau kerugian tersebut merupakan manajemen Penggugat sendiri dan merupakan tanggung jawab Penggugat sendiri, oleh karena itu Penggugat tetap berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman berikut bunga pinjaman, dan jika Penggugat tidak mengembalikan pinjamannya, maka sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No. 11/Krd/GA/III/2013 yang telah ditanda tangani

Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Penggugat melanggar undang-undang, melanggar ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menentukan:

- o Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya;
- o Persetujuan/perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan undang-undang;
- o Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Bahwa Penggugat ada mengangsur tetapi tidak sesuai perjanjian kredit tersebut, sehingga Penggugat menunggak angsuran dengan rincian tunggakan pertanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut :

- Tunggakan Pokok sebesar : Rp. 293.875.837,00
- Tunggakan jasa (bunga) sebesar : Rp. 343.845.544,00
- Jumlah : Rp. 637.721.381,00

11. Bahwa Tergugat telah mengirim surat Peringatan sebanyak 3 kali yang isinya memberi peringatan kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan tunggakan pinjaman Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan surat peringatan-surat peringatan tersebut membuktikan bahwa pinjaman Penggugat telah macet, dan itu sebagai keterangan resmi bahwa Penggugat telah macet;

12. Bahwa belum ada dilakukan Sita Eksekusi, yang ada pada tanggal 14 Februari 2022 Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung mengirim surat kepada Kepolisian Resor Pringsewu No.W9-U10/277/HK.02/II/2022 Hal: Mohon Bantuan Pengamanan dalam Pelaksanaan Sita Eksekusi No.4/Sita.Eks/2021/PN.Kot, yang tembusannya diberikan kepada Tergugat selaku Pemohon Sita Eksekusi;

13. Bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 yang telah ditanda tangani antara Penggugat dengan



Tergugat, adalah perjanjian yang telah memenuhi ketentuan pasal 1320 dan pasal 1338 KUH. Perdata;

Bahwa Surat Perjanjian Kredit tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, yaitu mengenai *syarat sahnya suatu Perjanjian* yaitu:

- Adanya kata sepakat;
- Adanya kecakapan;
- Terdapat objek tertentu; dan
- Terdapat klausa yang halal;

Penggugat telah dewasa, telah sepakat meminjam uang kepada Tergugat sebagai Lembaga Koperasi simpan pinjam, dan uang yang dipinjamkan adalah uang yang halal, dengan demikian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian;

Bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 yang telah ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat, telah mendasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH. Perdata, yang menentukan:

- o Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya;
- o Persetujuan/perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan undang-undang;
- o Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Dengan demikian Penggugat telah melanggar undang-undang, dan beritikad buruk, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;



14. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 yang telah ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat, yang mendasarkan ketentuan Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Penggugat sebagai Anggota Koperasi yang mempunyai pinjaman macet, sehingga tidak berdasarkan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK);

Bahwa Tergugat adalah Koperasi, sehingga tidak mendasarkan ketentuan Undang-undang Perbankan;

Bahwa Tergugat tidak melanggar Undang-Undang Perbankan, karena Tergugat adalah Koperasi Simpan Pinjam, sehingga tidak melanggar hukum;

Bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor 11/Kdt/GA/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 tidak melanggar undang-undang perbankan, dan karena itu tidak melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kredit Nomor 11/Kdt/GA/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 tersebut tidak melanggar undang-undang, maka surat perjanjian kredit tersebut tidak cacat hukum dan tidak bisa dibatalkan serta tidak batal demi hukum.

Berdasarkan uraian penolakan dan sanggahan serta penjelasan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, dan karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

15. Bahwa sebelum sidang-sidang Anmaning dalam perkara No.4/Pdt.Eks/2021/PN.Kot. Tergugat telah memberikan kesempatan berkali-kali kepada Penggugat untuk bisa mengangsur, untuk bisa mengembalikan pinjamannya, akan tetapi Penggugat hanya janji-janji saja, tidak menetapi janji untuk mengangsur, sehingga Penggugat



sampai menunggak kewajiban sebesar Rp.637.721.381,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dan nilai tersebut termasuk tunggakan pinjaman pokok Penggugat sebesar Rp.293.875.837,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) karena Penggugat selalu meminta mengangsur pinjaman pokoknya ditunda terlebih dahulu;

16. Bahwa karena Penggugat telah menunggak (macet) mengangsur, dan Penggugat tidak berusaha untuk menjual barang jaminannya, maka Tergugat mengajukan permohonan anmaning, Sita Eksekusi dan Lelang, dan baru tahap anmaning Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
17. Bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Penggugat, dan tindakan Tergugat mengajukan lelang, karena pinjaman Penggugat telah jatuh tetapi Penggugat tidak menyelesaikan kewajibannya, bahkan susah untuk ditemui, dan Penggugat berjanji akan menjual jaminannya, akan tetapi juga tidak menjualnya, dan atas dasar itu, maka Tergugat mengajukan permohonan lelang hak tanggungan atas jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 961, seluas 522 M2 (lima ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai Surat Ukur No.43/Pringsewu Barat/2013, tanggal 24 Juni 2013 berikut bangunan dan tanaman di atasnya, atas nama MELKY ERYANTORO (Penggugat), terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kelurahan Pringsewu Barat;
18. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 961, seluas 522 M2 (lima ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai Surat Ukur No.43/Pringsewu Barat/2013, tanggal 24 Juni 2013 berikut bangunan dan tanaman di atasnya, atas nama MELKY ERYANTORO (Penggugat) telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.00095/2014;
19. Bahwa permohonan lelang telah melalui prosedur, sesuai dengan ketentuan di Pengadilan Negeri Kota Agung, dan karena itu Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



Bahwa tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk kesepakatan harga limit lelang, dan tidak ada kewajiban untuk melibatkan Penggugat dalam menentukan harga limit objek jaminan lelang, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK/06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, tidak mengatur menentukan harga limit melibatkan principal (Penggugat);

20. Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, justru Penggugat yang telah melakukan ingkar janji;

Berdasarkan uraian sanggahan dan penjelasan tersebut, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Sita Jaminan atas Sertipikat Hak Milik No. 961, seluas 522 M2 (lima ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai Surat Ukur No.43/Pringsewu Barat/2013, tanggal 24 Juni 2013 berikut bangunan dan tanaman diatasnya, atas nama MELKY ERYANTORO (Penggugat) sebagaimana gugatan Penggugat dalam posita angka 17, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat.

Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa tindakan Tergugat tidak merugikan terhadap Penggugat, justru Penggugat yang telah merugikan terhadap Tergugat, yaitu Penggugat telah meminjam uang kepada Tergugat dan telah jatuh tempo tanggal 03 Maret 2019, sehingga Penggugat menunggak angsuran dengan rincian tunggakan pertanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut :

- Tunggakan Poko sebesar : Rp. 293.875.837,00
- Tunggakan jasa (bunga) sebesar : Rp. 343.845.544,00
- Jumlah tunggakan : Rp. 637.721.381,00

22. Bahwa karena Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka tidak ada dasar hukum bagi Penggugat meminta kerugian materiil dan kerugian *Immateriil* kepada Tergugat (sebagaimana gugatan Penggugat angka 18 dan 19) dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

23. Bahwa Tergugat belum melakukan eksekusi, maka dalil gugatan Penggugat itu mengada-ada, sehingga cukup alasan untuk ditolak;

24. Bahwa Tergugat tidak merugikan Penggugat, justru Penggugat yang merugikan Tergugat;

Berdasarkan uraian sanggahan dan penjelasan tersebut, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

25. Bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian adalah merupakan hak dari setiap orang yang merasa dirugikan untuk meminta penggantian dari pihak yang telah melakukan perbuatan yang merugikan, namun hal tersebut harus didasarkan pada bukti kongkrit disertai dengan rincian yang akurat – bukan didasarkan pada perhitungan yang dibuat sekehendak hati oleh Penggugat, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengatur masalah ganti rugi, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983, tertanggal 3 Septemer 1983 menyatakan: “Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *judex facti*, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1983, tertanggal 28 Mei 1984 menyatakan: “Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



ditolak;

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tertanggal 8 Mei 1980 menyatakan: "Bahwa ke 4 s/d. 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh sebab kerugian kerugian yang dimintakan tidak diadakan perincian;

Oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menolak tuntutan ganti rugi dari Penggugat.

26. Bahwa karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka permohonan Penggugat agar dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbar bij vooraad*) sebagaimana dalil Penggugat dalam posita angka 20 cukup alasan untuk ditolak, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menolak putusan serta merta dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Tergugat tidak mengajukan adanya eksepsi, namun sebelum masuk dalam pertimbangan pokok perkara maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai lingkup formalitas gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat kumulasi gugatan, adapun mengenai kumulasi gugatan diatur dan ditetapkan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008, pada bagian (M) halaman 58 sampai 60 sebagai berikut:

- a. Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan;
- b. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses,

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan;

- c. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat;
- d. Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan;
- e. Apabila dalam satu tuntutan, hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya, hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.
- f. Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan (Pasal 103 Rv).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sehingga gugatan Penggugat adalah masuk dalam kualifikasi kumulasi objektif yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, namun hal tersebut diperkenankan dengan ketentuan bahwa penggabungan atau kumulasi beberapa tuntutan dalam satu gugatan tersebut haruslah mempunyai koneksitas atau hubungan erat satu sama lain, sehingga dapat menguntungkan proses dalam perkara ini, kemudian uraian tentang kumulasi objektif tersebut dalam satu gugatan haruslah diuraikan dengan baik, jelas dan terang, sehingga gugatan tersebut menjadi tidak kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada pertimbangan itu, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal apa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam gugatannya yang dianggap dan dinilai sebagai kumulasi objektif, kemudian terhadap beberapa tuntutan tersebut akan dinilai apakah mempunyai koneksitas atau hubungan erat satu dengan yang lain, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 11 dan 12 menyatakan:

11. *Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022 dikeluarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 4/Sita.Eks/2021/PN.Kot “ dengan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung bahwa Permohonan Sita Eksekusi terhadap sebidang tanah tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan”.*

12. *Bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat termasuk dalam Perjanjian Baku/Perjanjian Standar/Standard contrac dimana pihak nasabah (pemohon kredit) berada dalam kondisi pasif atau dalam kedudukanyang lemah yangharus menerima saja syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak Bank selaku pemberi kredit, hal ini terpaksa dilakukannya karena kebutuhan dana sehingga tidak ada proses tawar menawar seperti dalam proses perjanjian pada umum yaitu adanya kata sepakat antara dua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. .*

Adapun yang dimaksud dengan Perjanjian Baku adalah Perjanjian yang isinya telah diformulasikan oleh satu pihak dalam bentuk-bentuk formulir, sehingga mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Ketentuan yang sangat penting dalam hubungan dengan Perjanjian menurut KUHPerdara ada dalam pasal 1320 dan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Pentingnya pasal 1320 KUHPerdara disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai **syarat sahnya suatu Perjanjian** yaitu :

- Adanya kata sepakat;
- Adanya kecakapan;
- Terdapat objek tertentu; dan
- Terdapat klausa yang halal;

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari **asas kebebasan berkontrak** yaitu :

- Bebas membuat jenis perjanjian apa pun;
- Bebas mengatur isinya;
- Bebas mengatur bentuknya;



Kesemuanya dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Seperti sudah diurakan tersebut diatas, isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas, singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut “ asas kebebasan berkontrak “. Dengan demikian dalam perjanjian baku berlaku andigium “ take it or leave it contract “, maksudnya apabila setuju silahkan ambil dan bila tidak tinggalkansaja, “ artinya perjanjian tidak dilakukan “. Sehingga perjanjian baku tidak memenuhi asas Konsensualisme dan asas Kebebasan Berkontrak seperti yang tertuang dalam pasal 1320 dan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

*Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen(Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai **klausula eksonaris**, yaitu kalusula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam perjanjian tersebut.*

*Konsep ini sudah tidak sesuai lagi, sebab sudah tidak selaras dengan nafas hukum yang terus berkembang, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) melarang dengan tegas pencantuman Klausula Baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang tujuannya merugikan konsumen (vide pasal 18 UUPK). Dalam pasal 18 ayat 2 UUPK disebutkan “ Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti “, berdasarkan pasal tersebut seharusnya penulisan klausula-kluasula dalam perjanjian dicetak dalam huruf besar sehingga memudahkan nasabah/debitur untuk membaca dan memahami isi dari perjanjian tersebut, **namun hal inipun telah dilanggar oleh pihak Tergugat.***

*Kemudian kita lihat lagi dalam Undang-Undang Perbankan bunga yang disahkan hanya 6 % pertahun sehingga jika dilihat dalam Perjanjian Kredit Nomor 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 bunga yang harus ditanggung oleh Penggugat 2 % perbulan, **dalam hal inipun pihak Tergugat sudah melanggar Undang-Undang Perbankan,***



sehingga berdasarkan landasaan hukum tersebut diatas Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum atas diri Penggugat.

Dalam pasal 1365 KUHPdata "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

*Berdasarkan alasan Yuridis tersebut diatas sudah sepatutnya Perjanjian Kredit N0.11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 **cacat hukum dan batal demi hukum.***

Menimbang, bahwa dari uraian posita atau *fundamentum petendi* gugatan Penggugat tersebut diatas maka dapat dilihat dan dipahami maksud Penggugat yang menyatakan pada tanggal 11 Februari 2022 telah dikeluarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 4/Sita.Eks/2021/PN Kot, kemudian Penggugat menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Mei 2013 antara Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur merupakan perjanjian yang masuk dalam kualifikasi perjanjian baku/perjanjian standar/standard contract, dimana dalam hal ini Penggugat selaku nasabah berada dalam kedudukannya yang lemah dan dalam kondisi yang pasif, sehingga karena kebutuhannya Penggugat terpaksa menerima syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut, dan akibat dari perjanjian baku tersebut pada akhirnya membuat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada proses tawar menawar seperti dalam proses perjanjian pada umumnya, dimana harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, sehingga perjanjian baku tersebut tidak memenuhi asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Perjanjian kredit tersebut pula karena dianggap sebagai perjanjian baku maka bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen (tidak jelas disebut Penggugat mengenai nomor dan tahun dari undang-undang tersebut) pada Pasal 18 ayat 2. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam Undang-undang Perbankan (tidak jelas juga disebut oleh Penggugat tentang nomor dan tahun undang-undang tersebut) bahwa bunga yang disahkan hanya 6 % pertahun, sehingga jika dilihat suku bunga dalam Perjanjian Kredit Nomor 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 yang harus ditanggung oleh Penggugat sebesar 2 % perbulan, oleh karena alasan tersebut maka Tergugat

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan uraian tersebut maka diketahui tuntutan gugatan Penggugat tersebut yaitu adanya klausula baku dalam perjanjian kredit tersebut, sehingga melanggar ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam menetapkan besaran bunga yang melanggar ketentuan Undang-undang Perbankan, oleh karena alasan tersebut Penggugat menyatakan pada pokoknya terhadap perjanjian tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita angka 13 gugatan Penggugat yang menyinggung bahwasannya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab Tergugat tanpa ada kesepakatan dengan Penggugat lalu menentukan nilai kewajiban yang harus ditanggung Penggugat, kemudian pada posita angka 14 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tindak Tergugat yang melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan tanpa melalui prosedur karena tidak melibatkan Penggugat dalam menentukan harga limit lelang yang berlaku, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atas jaminan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 961 (dahulu surat keterangan tanah Nomor 593/16/04/IV/2013, tertanggal 14 Februari 2013 seluas 522 M2 (lima ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai surat ukur Nomor 43/Pringsewu Barat/2013., tertanggal 24 Juni 2013 atas nama Melky Eryantoro. Berkaitan dengan hal tersebut maka diketahui lelang merupakan satu rangkaian dalam suatu proses eksekusi yang diajukan, yaitu terdapat perintah untuk membayar sejumlah uang, namun apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik termohon yang sebelumnya harus disita (vide Pasal 200 HIR/Pasal 215 RBg. Dasar Hukum eksekusi Hak Tanggungan adalah Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dalam Pasal 20 ayat 1 huruf a dan b serta ayat 2 UU Nomor 4 tahun 1996 tersebut, yang mengemukakan ada beberapa cara eksekusi yang dapat ditempuh oleh kreditur (pemegang hak tanggungan) bila debitur (pemberi hak tanggungan) wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Parate eksekusi/eksekusi langsung pada hal tanggungan (Pasal 6 UUHT) menakala debitur (pemberi hak tanggungan) wanprestasi atau tidak menjalankan prestasinya, maka kreditur sebagai pemegang hak tanggungan pertama atas kuasanya sendiri dapat melakukan penjualan obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasannya dari hasil penjualan tersebut, sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

- b. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan (Pasal 14 ayat 2 UUHT) dimohonkan ke Ketua Pengadilan Negeri Pasal 200 ayat (1) HIR/Pasal 218 ayat (2) RBg dan Pasal 215 RBg tentang pengosongan dan pelaksanaannya;
- c. Eksekusi melalui penjualan obyek hak tanggungan secara dibawah tangan atas kesepakatan antara debitur (pemberi hak tanggungan) dan kreditur (penerima hak tanggungan) (vide Pasal 20 ayat (2) UUHT);
- d. Kemudian masalahnya bagaimana jika pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang (parate eksekusi) apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, maka apakah pemenang lelang dapat mengajukan eksekusi pengosongan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri atau harus melalui gugatan, berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan;
- e. Setelah berlakunya UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dalam Pasal 6 ada klausul “janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri”, sehingga pada prinsipnya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide pasal 1338 KUHPerdara) disebut Azas Kebebasan Berkontrak dan dikenal pula sebagai asas *pacta sunt servanda* (setiap yang diperjanjikan wajib dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara);
- f. Berdasarkan Surat Edaran MA Nomor 4 tahun 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek eksekusi atau obyek lelang telah diserahkan kepada pemohon eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan bukan perlawanan, namun apabila belum selesai proses lelang eksekusi (sampai penyerahan obyek kepada pemenang lelang) maka keberatan terhadap itu diajukan dalam bentuk perlawanan atau bantahan bukan gugatan;

Menimbang, bahwa diketahui dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan permohonan eksekusi atau lelang eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung (permohonan lelang dan sita eksekusi), dan kemudian telah keluar Penetapan Sita Eksekusi Nomor 4/Sita.Eks/2021/PN Kot, sehingga berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Bidan Perdata Peradilan Umum, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, tahun 2008, pada halaman 101 s/d 103 mengatur bahwa *"Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HBG, HGU, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain. Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 196 ayat (6) dan ayat (7) HIR)"*, kemudian dalam Kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 697 K/Sip/1974, tanggal 31 Agustus 1977 yang menyatakan bahwa *"Pihak yang berkeberatan atas dilaksanakannya "pelelangan barang", harus diajukan dalam bentuk bantahan/perlawanan terhadap eksekusi, dan harus diajukan sebelum hari pelelangan dilaksanakan"*, kemudian dalam Kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1281 K/Sip/1979, tanggal 23 April 1981 menyatakan *"Bantahan terhadap eksekusi yang telah selesai dilaksanakan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena yang dapat diajukan adalah gugatan terhadap pihak yang memperoleh hak atas barang tersebut dari hasil eksekusi tersebut"*. Berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut maka dapat diperoleh pengertian yaitu dalam hal sudah diajukannya permohonan eksekusi atau setidaknya tidaknya belum sampai selesai proses eksekusi dilaksanakan, terhadap hal tersebut maka pihak ketiga atau pihak lainnya jika merasa keberatan terhadap adanya eksekusi tersebut hendaknya mengajukan keberatan dalam bentuk perlawanan atau bantahan, bukan gugatan, sedangkan dalam perkara ini kaitannya terhadap eksekusi atau lelang eksekusi tersebut Penggugat mengajukan keberatannya dalam bentuk gugatan bukan perlawanan atau bantahan;

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan posita gugatan Penggugat pada angka 14, 15 dan 16 diatas adalah merupakan uraian tentang keberatan Penggugat terhadap lelang dan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat, yang seharusnya keberatan terhadap hal itu diajukan dalam bentuk perlawanan atau bantahan, bukan dalam gugatan, sehingga hal tersebut jika dikaitkan dengan tuntutan gugatan Penggugat dalam posita angka 11 dan 12 maka diketahui dalam gugatan Penggugat terdapat beberapa tuntutan atau kumulasi objektif, hal tersebut dapat dilihat lebih jauh lagi pada petitum-petitum gugatan Penggugat, dimana dalam petitum tersebut Penggugat menyatakan supaya Majelis Hakim memutus dalam perkara ini, yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Membatalkan Perjanjian Kredit dengan seluruh Addendum yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat yaitu : Perjanjian Kredit Nomor 11/Krd/GA/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013;
5. Membatalkan seluruh Perjanjian pengikatan jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan) antara Pengugat dan Tergugat;
6. Menyatakan, menetapkan dan meletakkan Sita Jamin atas keseluruhan tanah dan bangunan yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 961 (dahulu surat keterangan tanah No. 593/16/04.IV/2013, tertanggal 14 februari 2013, seluas 522 M2 (lima ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai surat ukur No. 43/Pringsewu Barat/2013/, tertanggal 24 juni 2013 berikut bangunan dan tanaman diatasnya, atas nama MELKY ERYANTORO.
7. Menyatakan sita eksekusi cacat hukum dan batal demi hukum
8. Mengembalikan seluruh asset Milik Penggugat yang dijadikan jaminan kredit kepada Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Imateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) secara tunai, seketika dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - **Kerugian Materiil :**
 - Biaya untuk menggunakan jasa Lowyer dalam perkara a quo Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya transportasi dan proses persidangan senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Kerugian akibat hilangnya jam kerja Penggugat di Polres Pringsewu ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - **Kerugian imateriil**
 - Kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat yang menyebabkan terforsirnya pikiran Penggugat memikirkan kejadian yang menimpa Penggugat atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga sangat mengganggu aktivitas pekerjaan Penggugat sehari – hari dan pencideraan harga diri Penggugat atas perbuatan Tergugat tersebut yang menurut Penggugat adalah patut dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbarbij vooraad*) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi dari Tergugat atau Pihak lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tersebut dinilai mempunyai beberapa tuntutan atau kumulasi objektif, yaitu dalam petitum primair angka 3 dan 4 gugatan Penggugat yang menuntut supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan supaya dinyatakan batal perjanjian kredit dengan seluruh addendum yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam petitum primair angka 5, 7 dan 8 merupakan tuntutan yang terkualifikasi masuk dalam lingkup keberatan terhadap lelang dan eksekusi yang seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan bukan gugatan, sehingga antara tuntutan-tuntutan tersebut dinilai bertentangan dan tidaklah mempunyai koneksitas satu dengan yang lain dan tidaklah mempunyai hubungan erat satu sama lain karena merupakan hal yang berbeda dan tidak diperkenankan untuk dibuat dalam satu gugatan, oleh karena demikian maka gugatan Penggugat dinilai tidaklah memenuhi aspek formal dalam kumulasi objektif suatu gugatan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, berkaitan dengan hal ini telah ditegaskan pula dalam Kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 334 K/AG/1998, tertanggal 6 Januari 2003, yang menyatakan bahwa "*Perlawanan derden verzet tidak dapat digabung dengan gugatan lainnya, oleh karenanya, permohonan penetapan ahli waris dari almarhum..... yang diajukan oleh Pemohon*

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan dalam formulasi gugatan Penggugat mengenai beberapa tuntutan dalam satu gugatan yang tidak mempunyai koneksitas satu dengan yang lain, dimana dalam gugatan tersebut terdapat tuntutan mengenai adanya unsur perbuatan melawan hukum dan pembatalan perjanjian kredit, yang dicampur atau digabung dengan tuntutan tentang keberatan terhadap eksekusi yang seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan atau bantahan bukan gugatan, dimana kedua hal tersebut mempunyai lingkup yang berbeda dan tidak diperkenankan untuk digabung atau dicampur dalam satu gugatan, sehingga hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur atau *obscuur libel*, dimana gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), dimana apabila bertolak pada ketentuan HIR atau RBg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan dengan mempedomani pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process *doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) maka dinyatakan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, sehingga berdasarkan hal tersebut, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas dengan didasarkan pada faktor tertentu yang antara lain tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, obyek sengketa, dan petitum gugatan, dan berdasarkan pada ketentuan dalam Kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 913 K/Pdt/1995 yang menyatakan bahwa “Gugatan Kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi Penggugat yang tidak jelas”, oleh karenanya berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dinyatakan dapat diterima dan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap gugatan

Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike Verklaard*) maka terhadap pokok perkara, dan keseluruhan bukti-bukti lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat menjadi tidak perlu dipertimbangkan lagi secara lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike Verklaard*) maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Murdian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H, dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot tanggal 25 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti

Martha Diana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00
2. Redaksi	:	Rp10.000,00
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
4. PNBP relaas panggilan		
pertama Tergugat.....	:	Rp10.000,00
5. Biaya panggilan	:	Rp380.000,00
6. Biaya proses	:	Rp50.000,00
Jumlah	:	Rp490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).